

**PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP PELAKU PERKARA PENGANIAYAAN DI
LIHAT DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ende)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

DIMAS AQSHAL KUNCORO JATI

NIM 2021110831

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP PELAKU PERKARA PENGANIAYAAN DI
LIHAT DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ende)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum

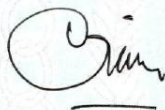
DISUSUN OLEH

DIMAS AQSHAL KUNCORO JATI

NIM 2021110831

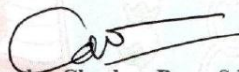
Disetujui

Pembimbing I



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Pembimbing II



Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc
NIDN: 0804116801

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

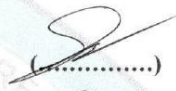
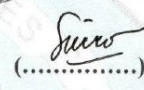
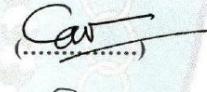
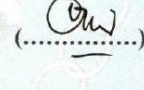
**PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN Keadilan
RESTORATIF TERHADAP PELAKU PERKARA PENGANIAYAAN DI
LIHAT DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN Keadilan RESTORATIF
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ende)**

Disusun Dan Diajukan Oleh
Dimas Aqshal Kuncoro Jati
NIM 2021110831

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan
Didepan dewan Penguji Skripsi pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 01 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Yohanes Pande, S.H., M.H.
(Ketua Penguji) 
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum.
(Sekretaris) 
3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum.
(Anggota) 
4. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc
(Anggota) 
5. Christina Bagenda, S.H., M.H
(Anggota) 

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN. 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Hainon, S.H., M.Hum.
NIDN. 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Aqshal Kuncoro Jati
Nim : 2021110831
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Perkara Penganiayaan Di Lihat Dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ende)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 31 Juli 2025



Dimas Aqshal Kuncoro Jati
2021110831

MOTTO

“Bila kau tak tahan lelahnya belajar maka kau harus menahan
pedihnya kebodohan”

Imam Syafi’i

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia peneliti ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Ayahanda Suharjan dan Ibunda Endang Sudjianti yang telah memberikan segala dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan peneliti, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada yang paling khusuk selain doa yang tercapai dari doanya kedua orang tua. Sebab Ridhonya Allah SWT berasal dari Ridhonya Ayah dan Ibu.
3. Kakak Kandung tercinta Heni Putri Pramudyawarhani yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil selama saya menempuh perkuliahan di Universitas Flores ini.
4. Kakak Ipar peneliti yang di banggakan Mochammad Fikril Basyar yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil selama peneliti menempuh perkuliahan di Universitas Flores ini.
5. Keponakan terkasih Muhammad Hafidzain Athallah yang telah memberikan tawa kebahagiaan dalam melihat tingkah lakumu yang begitu lucu sehingga lelah dan penat peneliti rasa seketika lenyap.

6. Kepada Senior peneliti Mas Dean, Mas Diaz, Bang Bob yang banyak membimbing dan memberikan arahan ketika peneliti berada di Ende sebagai perantau dalam dunia Pekerjaan maupun Perkuliahan.
7. Kepada rekan kerja peneliti Bli Oka dan Bang Johanes yang sudah saling mendukung satu sama lain dalam menjalani hari hari di Kantor dan mendukung peneliti agar segera menyelesaikan perkuliahan.
8. Bang Aldi selaku abang peneliti di Ende yang selalu membimbing peneliti dalam mengerjakan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Serta banyak memberikan nasehat nasehat dalam kehidupan yang fana ini.
9. Tertuju khusus kepada seseorang yang saat ini dan nanti tetap mendoakan dan mendukung kesuksesan peneliti. Semoga engkau menjadi Ibu dari anak anakku kelak.
10. Kepada diri sendiri sebagai peneliti Dimas Aqshal Kuncoro Jati yang mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semua akan indah pada waktunya. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Perkara Penganiayaan Di Lihat Dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ende)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan Skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores Bapak. Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A., yang telah memberikan Pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

3. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran kepada Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan kepegawaian.
6. Ibu Gratiana, S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, yang selama ini tulus memberikan arahan kepada kami sebagai Mahasiswa agar menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk Peneliti.
9. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik peneliti dapatkan, mendapatkan limpahan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca, serta para Akademisi Hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan khususnya Ilmu Hukum

Ende, 31 Juli 2025



Dimas Aqshal Kuncoro Jati
2021110831

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Perkara Penganiayaan Di Lihat Dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ende), Dimas Aqshal Kuncoro Jati, Nim: 2021110831

Penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia saat ini mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan konvensional. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inkonsistensi penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada kasus Winda Dewanti berhasil karena tercapainya kesepakatan damai, sedangkan pada kasus Rustam Efendi gagal karena penolakan dari pihak korban. Faktor internal seperti perbedaan persepsi jaksa, kurangnya pelatihan, dan beban kerja tinggi, serta faktor eksternal seperti penolakan korban, intervensi pihak luar, dan ketiadaan mediator profesional, menjadi penyebab inkonsistensi pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, pelatihan bagi jaksa, dan pembentukan lembaga pendukung untuk memastikan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan secara adil, transparan, dan berpihak pada pemulihan korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Law Enforcement with a Restorative Justice Approach Toward Perpetrators of Assault Cases Based on the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Case Study at the Ende District Attorney's Office), By: Dimas Aqshal Kuncoro Jati, Student ID: 2021110831

Law enforcement in criminal cases in Indonesia is currently beginning to prioritize a restorative justice approach as an alternative method for resolving cases outside of the conventional judicial process. One of the regulations governing this approach is the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in assault cases at the Ende District Attorney's Office and to identify the factors influencing the inconsistency in its application. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach, involving interviews with prosecutors, victims, perpetrators, and other relevant parties, as well as literature review. The results of the study show that the application of restorative justice in the Winda Dewanti case was successful due to the achievement of a peaceful agreement, while in the Rustam Efendi case, it failed due to the victim's refusal. Internal factors such as differing perceptions among prosecutors, lack of training, and heavy workloads, as well as external factors such as victim rejection, external interference, and the absence of professional mediators, contributed to the inconsistency in implementing restorative justice. Therefore, there is a need to strengthen regulations, provide training for prosecutors, and establish supporting institutions to ensure that restorative justice can be implemented fairly, transparently, and with a focus on victim recovery.

Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah	7
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis dan Pendekatan	10

1.5.2. Sumber Data	11
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.4. Analisis Data.....	12
1.6. Lokasi Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2.2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	16
2.2.1. Pengertian Keadilan Restoratif	16
2.2.2. Unsur-Unsur Keadilan Restoratif	17
2.2.3. Prinsip Keadilan Restoratif.....	20
2.3. Pelaku Perkara Penganiayaan.....	21
2.4. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	22
2.4.1. Prinsip Yang Harus Dipenuhi Sebelum Penuntutan.....	23
2.4.2. Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebelum Penghentian Penuntutan	24
2.4.3. Pasal Yang Mengatur Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	25

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDEKATAN

KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI ENDE.. 27

3.1	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Ende	27
3.1.1	Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana	28
3.1.2	Wewenang Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana	28
3.2	Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana.....	29
3.3	Analisis Studi Kasus.....	31
3.3.1	Kronologi Singkat Kasus penganiayaan Winda Dewanti	31
3.3.2	Kronologi Singkat Kasus penganiayaan Rustam Efendi	32
3.4	Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan	35
3.4.1	Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	35
3.4.2	Syarat dan Kriteria Perkara yang dapat dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif	37
3.5	Mekanisme Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restoratif.....	38
3.5.1	Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Penganiayaan	38
3.5.2	Proses Mediasi antara Pelaku dan Korban.....	40
3.6	Perspektif Hak Korban dalam Penerapan Keadilan Restoratif	41
3.6.1	Kebutuhan Korban Atas Keadilan Substantif Dibanding Formalisme Hukum	41

3.6.2 Evaluasi Terhadap Penghormatan Hak-Hak Korban Selama Proses 42

3.6.3 Potensi Tekanan Atau Intimidasi Yang Menyertai Penolakan Dama 44

BAB IV FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN KEADILAN

RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK

PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI ENDE.. 46

4.1. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Perbedaan Penerapan Keadilan Restoratif	46
4.1.1 Perbedaan Persepsi dan Pemahaman Jaksa Terhadap Keadilan Restoratif.....	46
4.1.2 Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Regulasi Restoratif	47
4.1.3 Keterbatasan Waktu dalam Menangani Perkara	48
4.1.4 Kepentingan Institusi dalam Mempertahankan Otoritas Penuntutan	49
4.2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Inkonsistensi	50
4.2.1 Ketidaksiapan Atau Penolakan Korban Untuk Berdamai	50
4.2.2 Intervensi Pihak Luar (Tokoh Masyarakat, Aparat Lain, Dan Lain-lain) ...	51
4.2.3 Minimnya Dukungan Masyarakat Terhadap Pendekatan Restoratif	52
4.2.4 Tidak Adanya Lembaga Pendukung Seperti Mediator Profesional.....	53
4.3. Kelemahan Regulasi dan Pedoman Teknis.....	55
4.3.1 Ketiadaan Standar Baku Penilaian Layak/Tidaknya Perkara Restoratif	55
4.3.2 Celah Hukum Dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	58

4.3.3 Tidak Ada Sanksi Atas Penyimpangan Dalam Penerapan	59
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	